



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxx, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor di SDN 15 Mempawah Timur, tempat tinggal di Xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti lain dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 25 Mei 2022 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, dengan nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw, tanggal 25 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2017 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Xxx, tanggal 06 Maret 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas, sampai berpisah;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 4.1. Termohon sering keluar tanpa seizin Pemohon dan pernah tidak pulang ke rumah sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) hari;
 - 4.2. Termohon suka marah-marah tanpa sebab dan saat Pemohon nanya alasannya, Termohon selalu diam tidak mau bicara sehingga Pemohon emosi dan tidak sengaja memukul Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 Pemohon mengetahui bahwa Termohon sering datang ke rumah laki-laki yang bernama Xxx hal ini Pemohon ketahui dari tetangga Xxx yang bercerita kepada Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 laki-laki tersebut menemui Pemohon dan menceritakan semua tentang hubungannya dengan Termohon, Termasuk Termohon pernah menginap di hotel berduaan serta sudah pernah melakukan hubungan seperti suami istri, namun laki-laki tersebut merasa tertipu karena selama ini Termohon mengaku masih gadis atau belum mempunyai suami. Hal ini di dengar dan disaksikan langsung oleh orang tua Pemohon dan keluarga Termohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas terjadi musyawarah keluarga antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pada tanggal 22 Mei 2022 sehingga Pemohon mengucapkan cerai kepada Termohon dan langsung pergi meninggalkan Termohon ke alamat Pemohon tersebut sejak hari itu juga sampai sekarang;
8. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi dan Termohon juga tidak ada memberikan nafkah kepada Pemohon;
9. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di lakukan baik

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon namun tidak pernah berhasil;

10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan dipersidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 Juni 2022, bahwa dalam proses mediasi yang telah ditempuh telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian, pada pokok perkara tidak berhasil namun Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan sebagian apabila terjadi perceraian bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

- Mut'ah berupa mukenah dan sajadah masing-masing 1 (satu) buah;
- Nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai petugas kebersihan di Kampus Sxxxlah Perhubungan Darat dengan penghasilan kurang lebih

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan mohon kesepakatan mediasi dituangkan dalam putusan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3 mengenai pernikahan, tempat tinggal dan anak;
- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2021 antara Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena Termohon suka keluar rumah tanpa izin dan Termohon akui juga sering marah-marah pada Pemohon;
- Bahwa benar Termohon akui bahwa Termohon pernah beberapa kali bertemu dengan Xxx dan pernah menginap dan tidur bersama. Xxx dan Termohon juga telah mengakui kesalahan dan kekhilafan tersebut namun demikian antara Termohon dan Xxx tidak pernah sampai melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa benar setelah pengakuan Xxx tentang hubungannya dengan Termohon di tanggal 22 Mei 2022, sudah dilakukan musyawarah antara keluarga Termohon dan keluarga Pemohon dan Pemohon telah mengucapkan talak terhadap Termohon yang disaksikan oleh keluarga;
- Bahwa benar sejak Pemohon menjatuhkan talak, Pemohon langsung pulang ke rumah orangtuanya dan sejak itu kami tidak pernah lagi berkumpul bersama dan mulai jarang berkomunikasi;
- Bahwa benar di bulan Mei 2022 sudah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga. Namun setelah Pemohon menjatuhkan talak, tidak ada lagi dilakukan upaya damai dari keluarga;
- Bahwa sebenarnya Termohon keberatan jika harus bercerai dengan Pemohon. Termohon mengakui dan menyesali perbuatan Termohon dan ingin Pemohon memberi kesempatan kepada Termohon memperbaiki kesalahannya Termohon. Namun jika ini sudah jadi keputusan Pemohon maka Termohon tidak akan menghalangi dan menyerahkan keputusan pada Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa antara Xxx dan Termohon belum pernah sampai melakukan hubungan badan. Namun menurut pengakuan Xxx saat itu bahwa ia sudah tidur bersama dan bernesraan dengan Termohon, seperti berpelukan, berciuman bahkan mandi bersama. Sempat akan terjadi hubungan badan namun tidak terlaksana;
- Bahwa Pemohon tetap dengan keputusan Pemohon untuk bercerai dari Termohon. Walaupun pada dasarnya Pemohon sudah memaafkan perbuatan Termohon namun Pemohon tidak bisa menerima Termohon lagi sebagai istri;

Bahwa terhadap replik Pemohon, selanjutnya Termohon mengajukan duplik yang pad apokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon akui bahwa Termohon pernah melakukan hal-hal yang disebutkan Pemohon tersebut dengan Xxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P;

B. Saksi :

1. Xxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Xxx, saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon yang bernama Meri adalah menantu saksi, ia menikah dengan Pemohon pada tahun 2017;
 - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sungai Bakau Kecil Kabupaten Mempawah. Namun sejak bulan Mei 2022 keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa dari pemikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama Xxx bahkan Termohon sering jalan bersama dan menginap bersama di hotel dengan Xxx. Hal ini diketahui karena Xxx datang mengakui perbuatannya yang mana perbuatan tersebut ia lakukan karena ia tidak tahu kalau sebenarnya Termohon sudah memiliki suami. Pengakuan tersebut dibenarkan pula oleh Termohon di hadapan keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu Pemohon memang pernah cerita kalau ia sering bertengkar dengan Termohon. Penyebabnya karena Termohon selalu keluar rumah tanpa seijin Pemohon selama 2 (dua) hari tanpa jelas kemana tujuannya. Sampai akhirnya Pemohon mendapat kabar dari temannya bahwa Termohon sering berjumpa dengan lelaki yang bernama Xxx tersebut;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petugas kebersihan di kampus dinas perhubungan mempawah dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebab Pemohon menyatakan sudah kecewa dengan perilaku Termohon dan ingin bercerai saja;

2. Xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxx, saksi adalah ibu kandung Pemohon Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon yang bernama Meri adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekitar satu tahun yang lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan lelaki lain. Saat itu keduanya sudah didamaikan oleh keluarga namun kejadiannya berulang kembali. Sekitar dua bulan yang lalu Pemohon mengatakan bahwa Termohon berselingkuh lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi tidak ingat nama lelaki yang disebut ada hubungan dengan Termohon satu tahun yang lalu, karena setelah Pemohon dan Termohon didamaikan oleh keluarga, keduanya kembali rukun. Namun yang terakhir ini Termohon diketahui menjalin asmara dengan lelaki yang bernama Xxx. Baik Xxx maupun Termohon juga sudah mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022, Xxx datang ke rumah orang tua Termohon. Saat itu Xxx mengaku bahwa benar ia menjalin asmara dengan Termohon dan sudah sering jalan bersama dan bahkan pernah menginap bersama;
- Bahwa setelah pengakuan dari Xxx dan Termohon tersebut, Pemohon langsung pulang ke rumah saksi di Desa Antibar dan keduanya pun berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pemah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Pemohon mengaku sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon dan ingin bercerai saja;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petugas kebersihan di dinas perhubungan. Gajinya per bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi meskipun telah diberika kesempatan oleh Hakim, Termohon mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonnya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar kesepakatan

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dikuatkan dalam putusan serta mohon putusan, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan bahwa pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon kesepakatan mediasi dikuatkan dalam putusan, selanjutnya Termohon mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan Mediator H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, namun sebagai akibat perceraian Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan menyangkut mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap hasil mediasi berhasil sebagian tersebut, oleh karena merupakan akibat hukum dari perceraian, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah perkara perceraian tersebut dikabulkan atau tidak, oleh sebab itu terhadap kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah Hakim mempertimbangkan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon dan Termohon suka marah-marah tanpa serta Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki yang bernama Xxx dan puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan secara murni dan mengakui dan membenarkan dalil Pemohon sebagian serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya mengakui jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut sehingga dinyatakan dalil yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Maret 2017 dan telah berhubungan sebagaimana suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon dan pernah tidak pulang sampai berhari-hari dan Termohon suka marah-marah dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki bernama Xxx, dan pernah beberapa kali bertemu dengan Xxx, menginap dan tidur bersama. Termohon dan Xxx telah mengakui kesalahan dan kekhilafan tersebut, antara Termohon dan Xxx belum pernah melakukan hubungan suami istri;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Mei 2022 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai petugas kebersihan pada Kampus Sxxxlah Perhubungan Darat dengan penghasilan kurang lebih Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
- Apakah penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan apakah penyebab tersebut prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut;
- Apakah antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan tidak dibantah oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan tersebut di atas telah membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 atau kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama Xxx bahkan sampai menginap bersama;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling memperdulikan satu sama lain;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari jawab menjawab, bukti surat dan fakta dari saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon, diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 06 Maret 2017 dan telah berhubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon dan pernah tidak pulang sampai sehari-hari dan Termohon suka marah-marah dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki bernama Xxx, dan pernah beberapa kali bertemu dengan Xxx, menginap dan tidur bersama. Termohon dan Xxx telah mengakui kesalahan dan kekhilafan tersebut, antara Termohon dan Xxx belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai petugas kebersihan di kampus dinas perhubungan darat dengan penghasilan kurang lebih Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selain fakta yang ditemukan, Hakim menemukan fakta selama proses persidangan, ternyata selama proses jalannya persidangan Pemohon tetap menunjukkan sikapnya yang keras untuk mengakhiri rumah tangganya dan bercerai dengan Termohon demikian juga Termohon ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan menghubungkan dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, berdasarkan fakta terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam bentuk cecok mulut sejak bulan Oktober 2021 dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan fakta dipersidangan karena Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon dan pernah tidak pulang sampai berhari-hari dan Termohon suka marah-marah dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki bernama Xxx, dan pernah beberapa kali bertemu dengan Xxx, menginap dan tidur bersama. Termohon dan Xxx telah mengakui kesalahan tersebut, antara Termohon dan Xxx belum pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga menyebabkan keduanya memilih untuk berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon benar-benar telah meruncing dan setelah dipertimbangkan penyebab perselisihan tersebut merupakan faktor yang prinsipil dan berpengaruh sekali terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat dilihat dan disimpulkan dari fakta bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak dapat merubah niat Pemohon

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan mediator pada Pengadilan Agama Mempawah namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, keluarga dan orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil dan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi dalam tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi ada harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian Pemohon dan Termohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya perkecokan antara Pemohon dan Termohon, namun Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan kedua belah pihak tetap dipertahankan akan mendatangkan *kemudharatan* baik bagi Pemohon maupun Termohon, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga tujuan pemikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 dan 229 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya: *"Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan menjatuhkan talak dari Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangan kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya kesepakatan perdamaian tersebut mengenai akibat dari talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Pemohon dan Termohon dan Pemohon dan Termohon mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan yaitu bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

- Mut'ah berupa mukenah dan sajadah masing-masing 1 (satu) buah;
- Nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat mewajibkan Pemohon untuk membayar mut'ah dan biaya nafkah selama iddah kepada Termohon;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Iqna' jus III halaman 402 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

إطلاق بالرّجال و العدة بالنساء

Artinya: *Talak itu ada di pihak suami dan Iddah ada di pihak isteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami (yang menjatuhkan talak) tersebut wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali mantan isteri tersebut *qabla al dukhul* (belum dikumpul) oleh suami yang menjatuhkan talak, sebagaimana dimaksud firman Allah dalam al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi;

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: *kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah bertujuan untuk menyenangkan/ menghibur kekecewaan hati isteri (termohon) yang diceraikan, hal tersebut di atas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: *"Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sehingga terbukti Termohon sebagai istri Pemohon telah tamkin (*ba'da dukhul*) dan tidak dalam keadaan nusyuz kepada Pemohon serta perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada bekas isteri yang harus menjalani masa iddah tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami;

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah adalah kenang-kenangan terakhir dari seorang suami terhadap isteri yang akan diceraikannya, yang dulu pernah hidup dalam satu atap, satu ranjang dan saling berkasih sayang;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan, berpedoman pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sesuai keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa terhadap besaran mut'ah dan nafkah dalam masa iddah telah terjadi kesepakatan dengan Termohon, Hakim menilai besaran jumlahnya telah sesuai dengan rasa keadilan dan keputusan karena berdasarkan kemampuan xxxnomi Pemohon dan telah sesuai dengan kebutuhan dasar hidup isteri, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dapat untuk dikuatkan dalam putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak ikrar talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak Termohon pasca perceraian, sebagaimana ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena Termohon juga menghendaki adanya perceraian, ikrar talak dapat dilaksanakan bila Termohon tidak keberatan apabila Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut pada saat pengucapan ikrar talak;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa :
 - 3.1. Mu'ah berupa mukenah dan sajadah masing-masing 1 (satu) buah;
 - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Syafie, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Syafie, S.H.

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----------------|---|-----|------------|
| c. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 175.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 295.000,00 |

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Mpw